



SKRIPSI

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH

AULIA AMANDA PUTRI

NIM. 2100874201141

Tahun Akademik

2023/2024

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : Aulia Amanda Putri
NIM : 2100874201141
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Jambi

Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama



Dr. Ferdrieka Nggeboe, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aulia Amanda Putri
NIM : 2100874201141
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Jambi

Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah
Hukum Polresta Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.,

Pembimbing Kedua

Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.,)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum.,)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Aulia Amanda Putri
NIM : 2100874201141
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah ,SH., MH.,	Penguji Utama	
Dr. Fredricka Nggeboe, S.H., M.H.,	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.,	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aulia Amanda Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201141

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



Aulia Amanda Putri

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kekuatan, serta kesempatan yang sangat amat ber-harga dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul tentang **“EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTIVE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**.

Tak lupa penulis sampaikan bahwa skripsi ini diajukan guna untuk mengharapkan manfaat bagi kepada siapa saja yang membaca. Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd. Penjabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Dr. Fredricka Nggeboe, S.H., M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nyimas EnnyFitriya Wardhani, M.H Selaku Pembimbing Akademi selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
8. Kepada Ibunda Tercinta Fitri Susanti, S.H yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis tentu menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jambi, Juli 2024

Hormat Penulis

AULIA AMANDA PUTRI

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

ABSTRAK

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana. *Restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pendekatan yang semakin relevan di wilayah Jambi, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan keluarga, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Di Jambi, kasus KDRT sering kali terjadi di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *restorative justice* sering dianggap lebih efektif dibandingkan penegakan hukum konvensional, yang cenderung memutus hubungan sosial dan mengisolasi pelaku dari keluarga atau komunitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi serta kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Jambi memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini melibatkan dialog dan mediasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki tindakannya. Namun, penerapannya di Polres Jambi menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, kultural, maupun substansi hukum, yang memengaruhi efektivitasnya. Meskipun mediasi penal telah berhasil dalam beberapa kasus, kendala seperti ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas, menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif belum optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	12
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>RESTORATIVE</i>	
<i>JUSTICE</i>	26
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	26
B. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	28
C. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	33
D. Landasan Hukum <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN	
DALAM RUMAH TANGGA	39
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga	48
D. Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
BAB IV EFEKTIVITAS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM	

POLRESTA JAMBI	56
A. Efektivitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Setelah <i>Restorative Justice</i> diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi	56
B. Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Wilayah Hukum Polresta Jambi Serta Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana.¹

Undang-undang Republik Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk menggambarkan kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Halaman 98.

hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.²

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.³

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar dari pada pengadilan. Berbeda dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS hanya bisa diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana.⁴

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan

² Abdul Kadir Jaelani, *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 2020, Vol.18 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 2019

³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Halaman 35

⁴ Riyanto, Edwin. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 2016

keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.⁵

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Jambi sudah menerapkan *restorative justice* dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Jambi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kota Jambi sering merasa tidak puas jika suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dianggap lebih cocok untuk diselesaikan di wilayah hukum Kota Jambi. Peradilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Jambi dilakukan demi meminimalisir timbulnya masalah baru yang bisa saja terjadi akibat ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁶

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak

⁵ Bintang, Dody, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, Vol. 3 No. 6*, Univeritas Tarumanegara, Jakarta, 2022

⁶ *Ibid.*,

dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana atau sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak oleh tindakan pelanggaran hukum. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.⁷

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

Namun, tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah

⁷ Irvan Maulana, Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 11, 2021

pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Mengatur mengenai pencurian ringan, 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, 379 KUHP mengenai penipuan ringan, 384 KUHP mengenai penipuan dan perdagangan, 407 KUHP mengenai perusakan ringan, 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan sehubungan dengan barang-barang gadaian atau yang menjadi jaminan, Pasal 310 KUHP Mengenai pencemaran nama baik atau fitnah, Pasal 355 KUHP mengenai Penganiayaan Ringan. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Tidak sembarang perkara, Keadilan Restoratif hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan harta waris, perselisihan antar warga, perbuatan zina, perselisihan hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta antara suami dan istri, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak. Prinsip Keadilan Restoratif tidak untuk kasus-kasus berat antara lain Penyalahgunaan Narkoba, Terorisme. Selain itu, *restorative justice* tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, seperti berikut:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai ultimate fallback. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur mekanisme tersebut. Dapat atau tidaknya *restorative justice* diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan restoratif didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dikembangkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih

banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Restorative justice telah digunakan oleh Kepolisian Resor kota (Polresta) Kota Jambi dalam sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Jambi. Hal ini dikarenakan jika sebuah kasus tidak diselesaikan oleh hukum adat, masyarakat Kota Jambi seringkali tidak puas. Undang-undang positif dianggap kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal proses pidana. Polresta Kota Jambi menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk memitigasi terjadinya isu-isu baru yang dapat muncul sebagai akibat dari frustrasi pihak-pihak yang tergugah.⁸

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menghindari proses hukum yang berbelarutar. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, tetapi untuk beberapa kasus tertentu, terutama yang melibatkan hubungan personal, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif.

Tindak Pidana yang dapat di selesaikan secara *Restorative Justice* biasanya diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dampak kerugian ringan hingga sedang, pelaku bersedia bertanggung jawab, dan korban bersedia berdamai. Beberapa contoh tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini meliputi:

⁸ Apriyanto Edwin, *Penerapan Restorative Justice Sebagai bentuk Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan* ,jurnal *Spektrum hukum*, Vol. 13 No. 1, Semarang, 2016

1. Tindak Pidana Ringan

- a. Pencurian ringan.
- b. Penggelapan ringan.
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak menimbulkan kerugian besar.

2. Tindak Pidana Anak

Kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur sering diselesaikan melalui mediasi atau diversifikasi, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk kasus KDRT yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat, *restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk berdialog, memperbaiki hubungan, dan mencegah dampak buruk pada keluarga.

Restorative Justice untuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk tindak pidana yang sering kali melibatkan hubungan emosional yang kompleks antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban masih memiliki hubungan keluarga atau ketergantungan dengan pelaku. *Restorative justice* memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik ini tanpa harus melalui proses peradilan yang formal dan sering kali merusak hubungan keluarga.

Restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pendekatan yang semakin relevan di wilayah Jambi, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan keluarga, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Di Jambi, kasus KDRT sering kali terjadi di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *restorative justice* sering dianggap lebih efektif dibandingkan penegakan hukum konvensional, yang cenderung memutus hubungan sosial dan mengisolasi pelaku dari keluarga atau komunitasnya.

Berdasarkan dengan data yang penulis dapatkan terkait jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan secara *Restorative Justice* yang pada penelitian ini berfokus kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir yakni pada tahun 2022 Pada tahun 2022, jumlah kasus KDRT yang diselesaikan secara *restorative justice* mencapai angka tertinggi, yaitu 47 kasus. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menggunakan pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian konflik. Pada tahun berikutnya yaitu 2023, terjadi penurunan jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice*, yaitu menjadi 21 kasus. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran untuk melaporkan kasus ke ranah hukum formal atau adanya kasus dengan dampak yang lebih berat sehingga tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Di tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 23 kasus. Meskipun tidak signifikan, peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya upaya lebih lanjut dari Polresta Jambi untuk mendorong penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan yang lebih humanis.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa *restorative justice* menjadi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan kasus KDRT di Kota Jambi. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun, pendekatan ini terbukti mampu memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan tanpa harus melalui proses hukum formal yang cenderung memutuskan ikatan keluarga.

Strategi *restorative justice* dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Di dalam *restorative* ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan *traumatic* melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

⁹ Wahyudi Dheny, Sri Rahayu, *Implementasi Restorative Justice Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan*, 2021

Pada dasarnya *Restorative Justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang disebut Diversi, tetapi *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum.

Dengan melihat uraian di atas, hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut karena **Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)** merupakan salah satu isu hukum dan sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Jambi. Penanganan kasus KDRT sering kali memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hubungan keluarga, dan keberlanjutan relasi sosial, sehingga *restorative justice* menjadi pendekatan yang relevan. Maka dari itu judul yang akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
- b. Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kekerasan Dalam Rumah

Tangga?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan berikut memandu penelitian dan penulisan dalam karya ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengalisis efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *Restorative Justice* diberlakukan
- b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polresta Jambi dan memahami upaya mengatasi kendala tindak pidana di wilayah Polresta Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan spesifik penulisan ini guna untuk mengetahui lebih spesifik tentang *Restorative Justice*
- b. Diharapkan penelitian ini tentu dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada siapa saja yang membaca.
- c. Sebagai bagian dari persyaratan skripsi program Studi Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka penelitian memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa arti yaitu, ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil,

berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Berdasarkan arti kata tersebut timbul kata keefektivan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemandirian, dan keberhasilan.¹⁰

Sedangkan Menurut Mardismo efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Sedarmayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang dapat memberikan suatu gambaran seberapa jauh target akan dicapai.¹¹

Menurut Hidayat menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.¹²

2. Restorative Justice

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Halaman 284

¹¹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 59.

¹² Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, AE Publishing, Malang, 2020, Halaman 2

lanjut.¹³

Lebih lanjut juga, menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *restorative justice*:

“*Restorative justice* merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena *restorative justice* muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.”¹⁴

3. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-Keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Penyelesaian perkara pidana adalah proses hukum yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pidana. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama:

Tahap pertama, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan.

Tahap kedua, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Halaman 127-129.

¹⁴ Aga Anum Prayudi, Syuha Maisyho Probilla, Andi Najemi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, Halaham 32

mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Tahap pertama dan kedua merupakan ranah kewenangan institusi Kepolisian, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana khusus seperti korupsi yang merupakan ranah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal, penyidik menilai tidak diperoleh bukti yang cukup, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3.

Jika penyidik adalah Kepolisian, maka SP3 disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Jika penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), maka SP3 disampaikan kepada penyidik Kepolisian dan penuntut umum.

Tahap ketiga, penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. KUHAP memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memastikan apakah penyidikan telah dilakukan secara benar. Jika terdapat kekurangan, Kejaksaan dapat mengembalikan berkas ke Kepolisian untuk diperbaiki atau dilengkapi. Tetapi jika sebaliknya, Kejaksaan harus segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.

Tahap keempat, pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus

perkara pidana. Proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan acara cepat, singkat atau biasa tergantung dari karakteristik kasusnya. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana.

Pada tahap ini jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri sekaligus membantah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Muara dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah putusan hakim atau vonis yang pada intinya memiliki dua kemungkinan, yakni bersalah atau tidak bersalah. Jika divonis bersalah, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jika divonis tidak bersalah, upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa tergantung pada jenis vonisnya, apakah bebas atau lepas.¹⁵

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum

¹⁵ [Wajib Tahu! Begini Alur Penyelesaian Perkara Pidana \(law-justice.co\)](#), Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2024, Pukul 22.45 WIB.

Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota. Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek.

Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam riset ini khusus ditugaskan di wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pendapat dari salah satu ahli yakni Soejono Soekanto, teori efektivitas hukum pendapat dari salah satu ahli yakni Soejono Soekanto, sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas hukum

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

dan diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹³

2. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Soerjono Soekanto, seorang tokoh penting dalam ilmu hukum di Indonesia, memberikan banyak pandangan yang dapat dihubungkan dengan konsep *restorative justice*, meskipun ia tidak membahasnya secara eksplisit. Dalam karyanya "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik, termasuk masyarakat dan budaya hukum setempat.

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keadilan berbasis sosial, yaitu keadilan yang tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dengan *restorative justice*, yang fokus pada pemulihan hubungan, dialog, dan pemberdayaan korban serta pelaku. Dalam masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau adat. Soerjono Soekanto mengapresiasi mekanisme seperti ini,

karena hukum adat dianggap lebih efektif dan dapat diterima masyarakat dibandingkan hukum formal dalam beberapa konteks tertentu.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. *Restorative justice*, sebagai pendekatan yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, mencerminkan pandangan ini. Menurutnya, hukum tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat, sehingga proses hukum harus menciptakan ruang partisipasi aktif agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Namun, Soerjono Soekanto juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam konteks hukum formal. Ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan ini menjadi hambatan yang perlu diatasi. Ia percaya bahwa penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya agar dapat menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun *restorative justice* berkembang setelah masa aktifnya, pandangan Soerjono Soekanto memberikan dasar yang relevan untuk penerapan pendekatan ini di Indonesia. Gagasannya tentang keadilan yang efektif, berbasis sosial, dan menghormati kearifan lokal menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan humanis.

3. Teori Upaya

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan

oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggungkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggungkan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan, upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu.

Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan

(*derden verzet*) dari pihak ketiga

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Polresta Kota Jambi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),¹⁴ serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Restorative Justice*.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Empiris, yang mana pendekatan penelitian empiris ini suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan

Socio-Legal Research yaitu dengan melihat Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

3. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe “Yuridis Sosiologis”, yakni suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian (*Field Research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai kajian teoritisnya dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

4. Teknik Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Efektivitas (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan

skripsi ini.

- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

5. Teknik Sampel

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

1. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
2. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

6. Analisis Data

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Selanjutnya telah dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu:

1. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polresta Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami semua justifikasi dan isi, sistematika ini memberikan gambaran umum tentang penelitian ini. Lima bab berikut yang dirujuk oleh penulis, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.


BAB II Tinjauan Umum Tentang Konsep *Restorative Justice* bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian *Restorative Justice*, Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, Tujuan *Restorative Justice*, Landasan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Dalam Rumah Tangga dan Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB IV Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi bab ini akan membahas mengenai Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di wilayah hukum Polresta Jambi, kemudian apakah terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice.

BAB V Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya yang terdapat pada bab pembahasan lalu diakhiri oleh saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) adalah pendekatan baru yang dihadirkan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem pidana tradisional yang berlaku saat ini. Jika dalam sistem pidana konvensional penyelesaian perkara lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan, maka dalam pendekatan keadilan restoratif, proses penyelesaian tidak hanya melibatkan pihak berwenang, tetapi juga memperhatikan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat sekitar.¹⁶

Filosofi utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada upaya mengembalikan keadaan semula, dengan cara memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memungkinkan pelaku untuk bertanggungjawabkan tindakannya dengan cara yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Oleh karena itu, dalam konsep ini, penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman atau penahanan kepada pelaku, tetapi juga pada penyembuhan dan pemulihan bagi korban serta pengembalian kondisi sosial yang lebih baik di masyarakat.¹⁷

Konsep keadilan restoratif sering disebut sebagai "sistem keadilan non-negara" karena dalam pendekatan ini, peran negara dalam penyelesaian perkara pidana bisa sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai gantinya, proses penyelesaian lebih banyak ditangani oleh masyarakat, dengan peran aktif

¹⁶ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Aliftama, Lampung, 2021, halaman 4.

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice: Alternatif Hukum, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice>, Diakses pada Tanggal 28 Desember 2024, Pukul 20.52

dari korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari proses ini, misalnya melalui mediasi atau pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menemukan solusi yang lebih bersifat pemulihan daripada pembalasan.¹⁸

Namun, meskipun pendekatan ini menawarkan cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif dalam menyelesaikan masalah pidana, banyak pertanyaan yang muncul terkait efektivitas dan aplikasinya dalam konteks nyata. Secara teoritis, konsep ini dianggap membawa potensi untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, secara praktis, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penerimaan oleh masyarakat, kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab, dan mekanisme yang memadai untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Hal ini menimbulkan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana keadilan restoratif dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan yang ada, serta sejauh mana konsep ini dapat diterima dalam berbagai konteks budaya dan hukum yang berbeda.¹⁹

Secara keseluruhan, keadilan restoratif adalah suatu upaya untuk merombak cara pandang terhadap proses penyelesaian perkara pidana dengan memfokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, konsep ini tetap menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan berbasis pada prinsip keadilan sosial.²⁰

Restorative justice merupakan salah satu pendekatan dalam hukum yang

¹⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 66.

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Halaman 88.

²⁰ *Ibid*, halaman 89.

dirancang untuk mengatasi kekurangan dalam sistem penyelesaian perkara pidana konvensional, khususnya pendekatan represif yang digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif ini dianggap memiliki kelemahan karena lebih fokus pada pembalasan berupa hukuman atau penjara bagi pelaku kejahatan. Meskipun pelaku telah menjalani hukuman, pendekatan ini seringkali tidak memberikan rasa kepuasan atau pemulihan bagi korban.²¹

Kehadiran *restorative justice* bertujuan untuk menawarkan solusi yang lebih baik, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian. Selain itu, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep keadilan restoratif ini, yang menunjukkan variasi pemahaman dalam penerapannya. Beberapa istilah tersebut meliputi *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian), *Positive Justice* (keadilan positif), *Relational Justice* (keadilan relasional), *Reparative Justice* (keadilan reparatif), dan *Community Justice* (keadilan masyarakat), yang masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari keadilan yang berfokus pada hubungan, pemulihan, dan peran komunitas dalam menyelesaikan masalah hukum.²²

B. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) muncul sebagai jawaban terhadap ketidakpuasan yang timbul terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang ada, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara pidana seringkali berfokus hanya pada hubungan antara pelaku kejahatan dan negara. Dalam

²¹ *Ibid*, halaman 195.

²² *Op.Cit.*, Halaman 88.

hal ini, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut hukuman atau tindakan represif terhadap pelaku, sementara korban, yang seharusnya menjadi pihak yang paling terpengaruh, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Masyarakat juga jarang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Proses peradilan cenderung berfokus pada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak sosial yang lebih luas atau bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan.

Ketidakpuasan terhadap sistem ini muncul karena banyak yang merasa bahwa pendekatan tersebut tidak memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban. Walaupun pelaku mungkin mendapatkan hukuman yang sesuai, seringkali korban merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pemulihan atau rasa keadilan yang cukup. Selain itu, masyarakat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan keharmonisan sosial juga tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Oleh karena itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana konvensional tidak memadai dalam memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah kejahatan.

Sebagai alternatif, prinsip keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda. Dalam keadilan restoratif, tidak hanya pelaku dan negara yang terlibat, tetapi juga korban dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Korban diberikan kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang mereka rasakan, dan pelaku diharapkan untuk secara langsung bertanggung jawab atas tindakan mereka, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini,

baik sebagai mediator, sebagai pihak yang mendukung pemulihan hubungan, maupun sebagai pihak yang membantu menghindari kejahatan serupa di masa depan.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif dan rehabilitatif, bukan hanya dengan pemberian hukuman semata. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hubungan antar pihak dapat dipulihkan dan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya sekadar pembalasan atau penegakan hukuman. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih holistik dan manusiawi dalam menyelesaikan konflik pidana, dengan menekankan pada pemulihan, rekonstruksi sosial, dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

Restorative justice (keadilan restoratif) dapat dianggap sebagai suatu pendekatan yang berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar yang mendasari cara penyelesaian masalah pidana. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghadirkan suatu bentuk keadilan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan berbasis pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari *restorative justice* yang perlu dipahami lebih mendalam:

Restorative justice (keadilan restoratif) dapat dianggap sebagai suatu pendekatan yang berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar yang mendasari cara penyelesaian masalah pidana. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghadirkan

suatu bentuk keadilan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan berbasis pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari restorative justice yang perlu dipahami lebih mendalam:²³

a. Upaya Perdamaian di Luar Hukum

Salah satu prinsip utama dari keadilan restoratif adalah mengupayakan proses perdamaian yang terjadi di luar kerangka hukum formal, yang lebih berfokus pada hubungan pribadi antara korban dan pelaku. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan. Ketiga pihak ini berfungsi sebagai stakeholders yang bekerja sama untuk mencari solusi yang dianggap adil dan bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka mencapai apa yang dikenal sebagai "*win-win solution*." Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada hukuman atau balasan, tetapi lebih pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal. Dalam hal ini, perdamaian lebih dicapai melalui dialog dan kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak yang terdampak.

b. Tanggung Jawab Pelaku terhadap Kejahatannya

Prinsip berikutnya adalah memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih personal dan mendalam. Dalam sistem keadilan restoratif, pelaku diharapkan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga menyadari dan memahami kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap korban. Hal ini memberikan ruang

²³ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Vol 8, No. 4, 2020: halaman 329, diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>. Pada Tanggal 29 Desember 2024 Pukul 13.45.

bagi pelaku untuk merasakan penyesalan dan berusaha memperbaiki keadaan, bukan hanya sebagai cara untuk menjalani hukuman. Selain itu, pelaku juga diminta untuk memberikan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan, sehingga tercipta perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.

c. Penyelesaian Masalah Pidana dengan Kesepakatan Bersama

Dalam konteks keadilan restoratif, penyelesaian permasalahan pidana terjadi melalui proses yang lebih kooperatif antara pelaku dan korban. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, masalah pidana dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal yang biasanya bersifat kaku dan impersonal. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengertian antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih informatif dan personal. Proses ini memungkinkan korban untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku juga dapat memahami secara lebih jelas dampak dari tindakannya terhadap korban.

d. Pelanggaran Sebagai Hak Individu, Bukan Hanya Pelanggaran terhadap Hukum

Prinsip *restorative justice* juga mencakup pemahaman bahwa peristiwa atau tindakan pidana lebih dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu satu sama lain, daripada sekadar pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam hal ini, tindakan kriminal dianggap sebagai gangguan terhadap hak-hak pribadi, seperti hak untuk merasa aman, dihormati, dan tidak dirugikan oleh orang lain. Oleh karena itu, pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang

dialami oleh individu korban, dan harus berkomitmen untuk mengembalikan hak-hak yang telah terganggu. Dalam kerangka ini, pelaku akan diminta untuk melakukan tanggung jawabnya secara resmi, dengan memperhatikan hak-hak korban, serta memenuhi kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang terjadi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar dalam *restorative justice* berfokus pada pemulihan, penyembuhan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan korban untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan penekanan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

C. Tujuan *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif tercermin dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya upaya perbaikan dan pencarian solusi yang adil dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman atau pembalasan terhadap pelaku, tetapi lebih kepada upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memulihkan keadaan yang terganggu akibat peristiwa kriminal. Proses ini menitikberatkan pada pencarian solusi yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dan perdamaian sosial.

Restorative justice sebagai pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana menawarkan alternatif yang lebih rehabilitatif dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Dalam sistem peradilan pidana yang konvensional, perhatian lebih banyak diberikan pada penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, yang sering kali hanya berfokus pada aspek pembalasan. Namun, dalam pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan perbaikan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan semula, khususnya bagi korban yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana. Pemulihan ini tidak hanya berupa kompensasi materiil, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis, yang sering kali lebih sulit diukur namun sangat penting. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan lebih dari sekadar ganti rugi fisik mereka memerlukan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka, untuk didengar, dan untuk merasa bahwa tindakan mereka penting dalam proses penyelesaian konflik. Keberhasilan dari *restorative justice* terletak pada kemampuan untuk memberikan ruang bagi korban untuk merasakan keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya tercermin dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.²⁴

Di sisi lain, bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk lebih memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Proses ini juga memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas

²⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2016, halaman 48.

tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif, yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan yang hanya fokus pada pemberian hukuman, tanpa memberikan ruang bagi pelaku untuk berkembang dan memperbaiki diri.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil antara pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan rasa saling menghormati dan kepercayaan yang mungkin hilang akibat perbuatan kriminal. Melalui proses yang inklusif dan berbasis pada dialog, semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang membawa manfaat bagi semua, yang pada akhirnya dapat mencegah timbulnya kejahatan lebih lanjut dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Bagir Mannan juga menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah konsep dalam sistem pidana yang bertujuan untuk mencari cara-cara guna memperkenalkan sistem pidana yang lebih adil. Konsep ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa hak dan keadaan seluruh korban kejahatan diperjelas dan diperlakukan secara adil dan seimbang. Untuk menjaga integritas sistem pidana yang adil, keadilan restoratif mencakup baik aspek formal maupun substantif, yang keduanya bekerja bersama untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan inklusif.²⁵

D. Landasan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan

²⁵ *Ibid.*, halaman 39

bernegara, terutama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kedamaian di masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum, sistem hukum yang berlaku tidak hanya mengikat, tetapi juga memaksa warga negara untuk patuh terhadap aturan yang ada. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki suatu sistem hukum yang terintegrasi dan bersifat kompleks, yang dirancang untuk menciptakan keadaan yang aman dan damai. Sistem ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, guna memastikan terjalinnya interaksi yang harmonis antara warga negara.


Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep keadilan restoratif (restorative justice) sudah mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, surat keputusan, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga yang ada di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mendasari penerapan keadilan restoratif di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, dengan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.
- b. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif. Kesepahaman ini menciptakan landasan bagi kolaborasi antar lembaga negara dalam mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif - Peraturan ini memberikan dasar bagi Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan dan penyelesaian masalah secara damai.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan mengatur mekanisme penanganannya secara hukum.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif - Peraturan ini mengatur bagaimana polisi dapat menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang adil.
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum - Pedoman ini memberikan arah dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat peradilan umum, termasuk bagaimana proses mediasi dan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban dilakukan.
- g. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana - Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis kepada kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana ringan.

Dari berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan

keadilan restoratif di Indonesia memiliki relevansi khusus dalam beberapa kategori tindak kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan anak-anak atau pelaku dengan potensi rehabilitasi tinggi. Keberadaan pedoman hukum ini juga menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana, baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada tahap peradilan itu sendiri. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif ini lebih relevan untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana yang tidak melibatkan kekerasan berat atau tindak pidana yang berdampak sosial lebih luas, di mana penyelesaian berbasis pemulihan dapat lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan hukum yang hanya berfokus pada hukuman semata.



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti.²⁶

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada prinsipnya dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Awalnya pengertian kekerasan terdapat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya atau disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²⁷

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan dan juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut sedangkan


²⁶ Lukman Ali, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 550

²⁷ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, halaman 36

pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam kita Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran, karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan.

Sebagai terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

- 
- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis).
 - b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
 - c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku.
 - d. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban.²⁸

Setelah memperhatikan di atas berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis) tindakan fisik langsung bisa di rasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor

²⁸Moerti Hardiyati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 59

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutarna perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara jisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang tersembunyi dan korban kekerasan sering bersikap pasrah karena terkait dengan pelaku yang memiliki relasi keluarga atau hubungan emosional yang dekat. Sehingga korban pun berharap pelaku akan insyaf terhadap perbuatan yang pernah dilakukan pada korban.

Dasar pertimbangan disahkan dan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap manusia. Lazimnya, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan dan anak-anak, tetapi perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat. Dari definisi tersebut di atas, terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam keayaannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini, fakta yang menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, tempat bertukar cerita bagi anggota keluarga, tempat mengenal anggota keluarga serta tempat untuk berbagi kasih sayang, akan tetapi pada kenyataannya rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan bagi anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Anggota keluarga menjadi tidak nyaman tinggal di rumah, jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu dengan kekerasan. Meskipun kekerasan itu dapat dimaklumi dan dianggap wajar oleh anggota keluarga yang lain, akan tetapi jika permasalahan tersebut terus diselesaikan dengan kekerasan akan berdampak tidak baik pada perkembangan psikis anggota keluarga yang lain.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah internal antara anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, selain itu cenderung lebih menyalahkan korbannya.²⁹

Motif-motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan gender, serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga. Tindak kekerasan terhadap seorang perempuan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang "menyakitkan", dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban tindak kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan

²⁹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, halaman 17

berakibat kepada fisik tapi juga terhadap psikis korban itu sendiri.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat senjata, membunuh.³¹

Kekerasan fisik yang mungkin terjadi, di antaranya berupa pemukulan anggota badan, mengancam dengan senjata tajam sernisal pisau, mengusir dari rumah, dan menyakiti (menjambak, menendang, menampar).³²

Pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP mempunyai makna yang sama yaitu rasa

³⁰ Rudi Hartono, *Alternatif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol. 14 No.1 Tahun 2014, halaman 23.

³¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri*, Garna Media, Yogyakarta, 2004, halaman 7

³² Ibid., halaman 65

sakit yang mengakibatkan luka.

Kekerasan fisik, (physical abuse) dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan:

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
 - a. Cidera berat,
 - b. tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari,
 - c. pingsan,
 - d. luka berat pada tubuh korban dan mati,
 - e. kehilangan salah satu panca indera dan lain-lain.
2. Kekerasan Fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :
 - a. Cidera ringan, dan
 - b. rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Klasifikasi yang disebutkan di atas merupakan penggabungan dua jenis tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pidana penganiayaan berat.³³

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa

³³ Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, LBH Apik, Jakarta, 2000, halaman 36

takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman.

“Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya, karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya.”³⁴

Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa yang yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis/psikologi meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya.³⁵

Kekerasan psikologis di antaranya berupa kata-kata kotor dan menyakitkan, marah-marah tidak jelas alasannya, pergi berhari-hari tanpa pamit, dan tidak mengacuhkan (cuek).³⁶ Bentuk-bentuk dari kekerasan psikis seperti meneriakan kata-kata kalimat kotor dan menyakitkan, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, marah-marah tanpa dibarengi dengan alasan yang jelas, pergi dari rumah dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya sehingga membuat korban mengalami depresi, trauma atas kekerasan psikis yang dilakukan oleh pasangannya. Identifikasi akibat yang

³⁴ Herkutanto, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, Cet. 11, 2006, halaman 268

³⁵ Sri Suhandjati Sufi, *Op. Cit.*, halaman 8

³⁶ *Ibid*, halaman 67

timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik.³⁷ Kekerasan fisik ini, bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

c. Kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.³⁸ Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.³⁹

Kekerasan seksual secara luas diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.⁴⁰

d. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam

³⁷ Herkutanto, *Op. Cit.*, halaman 269

³⁸ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁹ Pasal 8 huruf (a,b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Rita Serena Kolibonso, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan", makalah disampaikan pada Kursus Jender dan Seksualitas, diselenggarakan oleh FISIP UI, Jakarta, 23 Februari-20 Maret 1999, halaman 1, dalam Milda Marlia, *Op. Cit.*, halaman 18

maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.⁴¹ Selain itu, kekerasan ekonomi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dsb). Yang termasuk dalam kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan tujuan agar dapat mengendalikan korban.⁴² Kekerasan ekonomi yang paling banyak dilakukan adalah kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁴³ Kelalaian itu dapat berupa kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dsb.

Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali

⁴¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 26

⁴² Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit.*, halaman 8

⁴³ *Ibid.*, halaman 71

orang tersebut.

C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga selalu ditutup-tutupi dan dirahasiakan oleh korban sendiri maupun oleh keluarga. Di samping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan masalah pribadi di mana orang luar tidak boleh mengetahui, dan ada yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Melihat kenyataan tindak kekerasan terhadap istri yang terjadi, hal ini bertentangan dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Jadi jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin dan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri.

Oleh karena itu harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal (langgeng) dan harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmoni. Selanjutnya menyangkut hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, sebagai mana tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Dengan demikian sebenarnya jelas segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dibandingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataan ada keluarga yang tidak demikian, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, ternyata tindak kekerasan sering kali terjadi. cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi maupun bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan karena adanya permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Pada umumnya mereka menganggap permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu juga dianggap sebagai laki-laki atau suami atas tubuhnya istrinya sendiri yang resmi dinikahi. Di samping itu ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

D. Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan termasuk terhadap perempuan, anak, dan lansia dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek frekuensi, durasi, tingkat keparahan kekerasan, dukungan sosial, kekuatan atau resiliensi korban, dan sebagainya. . Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan bagi seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat

menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya biosikososial spiritual seseorang.

Terdapat beberapa dampak akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, diantaranya yaitu :

- 1) Dampak fisik : bisa berbentuk luka-luka, memar, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular hingga kematian dan mutilasi.
- 2) Dampak seksual meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, ASI berhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual irigiditas, menopause dini.
- 3) Dampak ekonomi berupa kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan akibat luka fisik, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja.
- 4) Dampak psikologis dalam berbagai tahap diperhatikan dari perilaku yang timbul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, resah dan gelisah, bingung dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri karena depresi dan bisa berujung pada penyakit mental.

Dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek akan berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu dampak jangka panjang biasanya akan berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup, biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung

diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:

a. Tinjauan Psikologi Dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:

- 1) Terisolasi;
- 2) Memiliki perasaan tidak berdaya;
- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri;
- 4) Memiliki harga diri rendah;
- 5) Tidak realitis dan memiliki sikap yang pasrah.

b. Tinjauan Medis Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

Aspek Fisik Korban :

- a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri
- b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat
- c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya)
- d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan
- e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran *premature*
- f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

Aspek psikis korban :

- a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual,

gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari lingkungan.

b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c. Tinjauan waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual) , korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yaitu:

1) Dampak jangka pendek Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2) Dampak jangka panjang Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penangangan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap laki laki atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stres pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang menimpa korban, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu. Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang

berbeda-beda pula.

Menurut WHO, dampak kesehatan diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau akibat kekerasan dalam jangka waktu panjang, yaitu:

a. Dampak pada kesehatan perempuan, pola kehidupan perempuan yang menerima kekerasan dari pelaku selalu menampilkan adanya dampak yang sangat memprihatinkan pada kehidupan yang menyangkut aspek kesehatan pada perempuan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang didapatkan di negara Amerika sebanyak 37% perempuan yang mengalami kekerasan dari para pelaku kekerasan melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan dan berujung pada tindakan rawat inap di pelayanan gawat darurat.

b. Dampak pada kesehatan reproduksi perempuan, dampak KDRT pada kesehatan reproduksi perempuan menurut WHO tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan selalu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan menjadi patokan dalam stereotip gender dan bagaimana sikap perempuan itu sendiri terhadap gangguan kesehatan reproduksi yang dideritanya. Stereotip gender ini merupakan perempuan wajib mengayomi anak, suami ataupun keluarga besar di lingkungan tempat tinggalnya, dia harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan ini nantinya membawa dampak yang buruk dalam kesehatan reproduksi perempuan yang sangat merugikan perempuan itu sendiri.

c. Dampak pada kesehatan reproduksi pada perempuan yang mengalami KDRT adalah dipaksanya melakukan hubungan seksual kepada suami, walaupun kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu

jika hubungan seksual dilakukan dengan terpaksa maka kehamilan tidak diinginkan pun terjadi. Sebagian perempuan tidak hanya pada saat sebelum hamil saja mendapatkan perlakuan yang kasar, tetapi pada saat hamil pun tidak lepas seorang perempuan mengalami korban kejahatan tindak kekerasan yang berdampak pada status kesehatan ibu dan bayi yang di kandungnya tersebut. Dari pemaksaan melakukan hubungan seksual beresiko terhadap kejadian aborsi pada perempuan.

d. Dampak pada masalah fisik, tidak diragukan lagi bahwa KDRT menyebabkan banyak masalah fisik seperti trauma, ketidakmampuan permanen sampai kematian. Perempuan korban KDRT mengalami trauma fisik pada beberapa masa dalam kehidupannya. Mereka juga melaporkan mengalami berkurangnya kemampuan fisik sampai gejala somatik seperti gangguan pencernaan, gangguan nyeri. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik juga mempunyai lebih banyak masalah kesehatan mulai dari gangguan berjalan, nyeri seluruh tubuh, kehilangan ingatan, dan pusing

e. Dampak psikologis korban KDRT, perempuan yang mengalami kekerasan dari suami mereka sangat sulit untuk keluar dari jeratan kekerasan tersebut karena mengingat anak-anak mereka dan mengingat masih berstatus sebagai istri dari pelaku. Perempuan masih bertanggung jawab terhadap peran istri yang dijalani seperti menjaga dan merawat anak-anak mereka, melayani sepenuh hati suami mereka, dan menjaga keharmonisan dalam perkawinan rumah tangga. Hal di atas yang memicu tekanan mental dari beban psikologis yang sangat sulit bagi perempuan untuk dilepaskan. Perempuan disini yang menjadi korban kekerasan sulit untuk keluar dalam mencari pertolongan, pendampingan ataupun dalam hal

menyelamatkan diri mereka dari belenggu kekerasan tersebut. Perempuan sebagai korban KDRT mengalami PTSD seperti: perilaku mencoba bunuh diri, kecemasan berlebih, dan depresi berkepanjangan.



BAB IV
EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

A. Efektivitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Setelah *Restorative Justice* diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Pendekatan *restorative justice* (RJ) adalah sebuah metode dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik, yakni pelaku dan korban, dengan melibatkan komunitas atau masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaiannya. Metode ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam menyelesaikan masalah hukum, dengan mengutamakan dialog dan mediasi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Soerjono Soekanto, dalam teorinya tentang penegakan hukum, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan budaya lokal dalam menciptakan keadilan yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun ia tidak membahas secara spesifik konsep *restorative justice*, pandangannya sangat relevan dengan pendekatan ini. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hal ini menjadi landasan penting dalam penerapan *restorative justice*, yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai lokal dalam proses penyelesaiannya.

Pendekatan *restorative justice* (RJ) adalah metode dalam penegakan

hukum yang berorientasi pada dialog dan mediasi untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak. Metode ini berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam praktiknya, *restorative justice* melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik, sehingga tercipta keseimbangan antara tanggung jawab pelaku dan pemulihan korban. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan dengan memperbaiki hubungan yang telah rusak.

Di wilayah hukum Polresta Jambi, pendekatan *restorative justice* telah diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penerapan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menemukan solusi terbaik melalui mediasi. Proses mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum yang bertindak sebagai fasilitator. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus KDRT, pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan dan memenuhi tuntutan korban sering kali diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa stigma sosial yang berat.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana teori Soerjono Soekanto tentang pentingnya faktor sosial dan budaya dalam penegakan hukum dapat diimplementasikan dalam praktik *restorative justice*. Dengan melibatkan masyarakat dan menyesuaikan mekanisme hukum dengan nilai-nilai lokal,

restorative justice mampu menciptakan keadilan yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya dalam menangani kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dengan pendekatan RJ, diharapkan tidak hanya terjadi pengurangan jumlah kasus yang berujung pada proses pengadilan formal, tetapi juga peningkatan kualitas hubungan antara korban dan pelaku serta pemulihan kondisi psikologis para pihak. Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus KDRT, di mana hubungan keluarga dan dinamika emosional antara pelaku dan korban memiliki peran besar dalam proses penyelesaian. Namun, penerapan RJ juga dihadapkan pada tantangan, seperti adanya potensi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan korban, serta perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan.

Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selalu diutamakan penanganannya dengan dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip keadilan retributif. Dalam pendekatan ini, ancaman hukuman pidana bagi pelaku sering digunakan sebagai cara untuk mewakili rasa sakit atau kerugian yang dialami korban. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada penegak hukum untuk menangani tindak kejahatan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum dalam kerangka retributif cenderung menekankan pada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap

negara sebagai entitas yang dirugikan. Dalam pendekatan ini, niat atau keinginan korban dalam menyelesaikan kasus yang menimpanya sering kali diabaikan atau tidak dijadikan prioritas. Meskipun secara hukum dan moral diakui bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan, sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada korban sering kali menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya, dalam banyak kasus, keputusan pengadilan dapat meninggalkan kesan bahwa keadilan yang diharapkan oleh korban tidak sepenuhnya tercapai.

Pendekatan retributif lebih berfokus pada pemulihan keseimbangan hukum yang dianggap terganggu oleh pelaku kejahatan, terutama antara pelaku dan negara. Namun, kebutuhan korban—seperti pemulihan fisik, emosional, atau material—sering kali tidak menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, korban sering merasa kurang diperhatikan, sehingga tujuan pemulihan kesejahteraan mereka tidak sepenuhnya tercapai dalam proses hukum retributif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem yang dapat menghambat upaya untuk mencapai keadilan yang holistik dan menyeluruh.

Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada upaya untuk meredakan atau memulihkan penderitaan yang dialami korban sebagai bagian dari penegakan tanggung jawab pelaku. Dalam pendekatan ini, perhatian juga diberikan pada rehabilitasi pelaku dan pemeliharaan harmoni sosial dalam masyarakat. Hal ini menjadikannya berbeda dengan pendekatan retributif, yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk retribusi atau kompensasi atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Keadilan restoratif memberikan peluang bagi korban untuk berperan aktif

dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang holistik, yang memungkinkan korban menyampaikan kebutuhan mereka dan berkontribusi dalam proses pemulihan serta rekonsiliasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya mengupayakan pertanggungjawaban pelaku tetapi juga berusaha membantu korban untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial.

Filosofi keadilan substantif yang mendasari pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemulihan korban, baik dari segi fisik maupun psikis. Suteki berpendapat bahwa "tidak menegakkan hukum," yang terkadang dipahami sebagai mengesampingkan aturan hukum formal, dapat menjadi strategi untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini, dalam kerangka teori, dapat membenarkan penyimpangan dari aturan hukum formal untuk mempromosikan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti demokrasi, hak asasi manusia, moralitas, dan etika.

Dengan kata lain, keadilan restoratif memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum dengan tujuan utama menciptakan hasil yang lebih bermakna bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan ruang untuk mempertimbangkan kebutuhan individu dan konteks sosial di luar kerangka hukuman semata, menjadikannya alat yang efektif dalam menciptakan keadilan yang berpusat pada manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu Ipda. Luhprabha Pratiwi S.Tr.Ak sebagai Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jambi, bahwa :

“di Kota Jambi, penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan

pertemuan antara pelaku dan korban dalam suasana tenang di kantor polisi. Proses ini difasilitasi oleh tim reserse Polres Kota Jambi, di mana penyidik bertindak sebagai mediator. Sebagai mediator, penyidik membantu kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang saling menghormati melalui dialog yang konstruktif.”⁴⁴

Pendekatan ini dianggap telah memenuhi prinsip keadilan restoratif karena berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas. Polri telah mengadopsi metode peradilan pidana alternatif yang menekankan pendekatan holistik, mencakup kepentingan pelaku dan korban, serta masyarakat secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik KDRT secara menyeluruh, dengan menekankan solusi kolektif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kanit PPA Ipda Luhprabha Pratiwi, S.Tr.Ak juga menjelaskan bahwa dalam proses tersebut, peran detektif atau penyidik adalah membantu mediasi tanpa mengesampingkan pelaku dan korban dalam menentukan hasil akhirnya. Selain itu, penyelesaian kasus KDRT ini sering kali melibatkan pihak lain yang relevan, seperti anggota keluarga yang lebih tua atau tokoh masyarakat setempat, termasuk ketua RT. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pihak berwenang maupun masyarakat, untuk menciptakan solusi yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

“Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan mediasi sebagai metode utama, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus hukum tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana KDRT. Upaya ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, yang fokus utamanya adalah menciptakan harmoni dan pemulihan dalam masyarakat.”⁴⁵

⁴⁴ Ipda Luhprabha Pratiwi, STr.Ak selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024..

⁴⁵ Bripka Perdana Ginting, Selaku Pihak Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024

Informasi ini diperoleh melalui diskusi dengan Briпка Perdana Ginting selaku pihak dari Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian bersifat sebagai tawaran, bukan paksaan. Selama proses mediasi, korban di Kota Jambi selalu didampingi oleh Polres Jambi untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Namun, jika korban tidak menginginkan perdamaian, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak korban dan tidak dapat dipaksakan.

Menurut Briпка Perdana Ginting meskipun kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik untuk sementara waktu, hal itu tidak memberikan jaminan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ada kemungkinan pelaku, atau agresor, akan mengulangi perbuatannya karena merasa bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan cara mediasi, tanpa konsekuensi hukum yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi adalah alat penting dalam pendekatan keadilan restoratif, ada batasan dalam efektivitasnya untuk mencegah pengulangan tindak kekerasan, terutama jika tidak disertai dengan upaya rehabilitasi dan pengawasan yang memadai terhadap pelaku.⁴⁶

“Menurut wawancara dengan Bapak Briпка Perdana Ginting, yang terlibat langsung dari Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui mediasi atau jalur hukum. Namun, tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan mediasi. Polres Kota Jambi akan terlebih dahulu menilai sejauh mana dampak yang dialami korban dari tindak kekerasan tersebut. Jika dampaknya tergolong ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi, pihak kepolisian akan berupaya untuk melaksanakan mediasi. Namun, jika dampak yang dirasakan korban termasuk kategori berat, penyelesaian tidak dapat dilakukan melalui mediasi. Selain itu, mediasi hanya dapat dilakukan jika korban bersedia untuk melakukannya, karena keputusan akhir tetap berada di

⁴⁶ Ipda Luhprabha Pratiwi, STr.Ak selaku Kaniт Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024

tangan korban.”⁴⁷

Untuk membuktikan ada tidaknya niat terkait dengan kekerasan tersebut, kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini akan diselidiki dan disidik oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan tugas Kepolisian yang harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku serta memberikan perlindungan kepada korban dalam kasus kekerasan rumah tangga yang harus diselesaikan. Proses ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai peran penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Syarat untuk menjadi penyidik Polri adalah minimal berpangkat Inspektur Dua (IPDA) dan memiliki gelar sarjana.

Berdasarkan dengan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Kota Jambi, Efektivitas dari *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni seperti tabel berikut ini :

Tabel 1
Perkara Pidana Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47	21	23
2.	Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi	19	12	17
3.	Pencurian	32	27	14

Sumber : Kepolisian Resor Kota Jambi

⁴⁷ Bripka Perdana Ginting, Selaku Pihak Unit Reskrim Unit Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka tertinggi dalam penyelesaian RJ terdapat pada kasus KDRT melalui RJ terjadi pada tahun 2022 yang sebanyak 47 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2023 serta 2024, hal itu disebabkan oleh berkurangnya juga jumlah laporan di kepolisian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap jumlah angka penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*. Efektivitas *restorative justice* (RJ) dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Jambi menunjukkan beberapa keunggulan sekaligus tantangan.

Di satu sisi, RJ memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses hukum formal. Proses ini juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan mereka, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat melalui keterlibatan tokoh komunitas atau anggota keluarga. Namun, di sisi lain, penerapan RJ dalam KDRT menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah potensi pengulangan kekerasan, terutama jika pelaku tidak mendapatkan efek jera atau rehabilitasi yang memadai. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban sering kali memengaruhi keputusan korban dalam proses mediasi, yang bisa jadi tidak mencerminkan keinginan mereka sepenuhnya. Efektivitas RJ juga sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk berubah, sementara kurangnya pemulihan psikologis untuk korban dan rehabilitasi bagi pelaku sering kali menjadi hambatan dalam mencegah kejadian serupa di masa depan.

Tabel 2
Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Secara
Restorative Justice

No	Tindak Pidana	Tahun	Data Restorative Justice	Data Tidak Restorative Justice	Jumlah
1.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2022	47	57	104
2.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2023	21	29	50
3.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2024	23	51	74

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami fluktuasi dalam jumlah penanganannya dari tahun ke tahun, dengan perbedaan signifikan antara kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dan non-restoratif (tidak *restorative justice*).

Dari data tersebut, terlihat bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami tantangan dari segi konsistensi. Meskipun pendekatan ini berpotensi memberikan solusi yang lebih holistik dan mendukung pemulihan hubungan, jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara ini relatif kecil dibandingkan dengan pendekatan non-restoratif.

B. Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polresta Jambi Serta Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif, aparat penegak hukum, terutama polisi, berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Proses

mediasi yang menjadi inti pendekatan ini sebenarnya bukanlah konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Tradisi musyawarah telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, mencerminkan semangat gotong royong dan nilai-nilai kerja sama yang dianut secara luas. Dalam konteks budaya Indonesia, penyelesaian konflik melalui mediasi mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk mencari solusi yang damai dan harmonis.

Selain itu, penghormatan terhadap mekanisme tradisional, seperti lembaga adat, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara historis telah mengandalkan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, proses penyelesaian konflik menjadi lebih relevan dengan nilai-nilai budaya setempat, sekaligus memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini mempertegas bahwa mediasi bukan hanya pendekatan hukum alternatif, tetapi juga sebuah tradisi yang melekat dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Penulis mempunyai sudut pandang berbeda dalam menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polres Jambi dengan menggunakan teori kerja hukum sebagai alat analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan keterbatasan yang memengaruhi efektivitas proses mediasi penal. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Polres Jambi, mediasi penal melalui pendekatan keadilan restoratif dinilai cukup efektif dan berhasil dalam

menyelesaikan sejumlah kasus.⁴⁸ Namun, penulis menemukan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif belum sepenuhnya optimal karena adanya berbagai kendala yang menghambat implementasinya.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mencakup aspek struktural, kultural, maupun substansi hukum yang diterapkan. Misalnya, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan korban dalam proses mediasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dialog yang benar-benar netral juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Akibatnya, meskipun keadilan restoratif dianggap berhasil dalam beberapa kasus, pendekatan ini belum mampu mencapai keberhasilan yang konsisten di Polres Jambi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, serta pengawasan yang lebih baik terhadap pelaku setelah proses mediasi selesai.

Berbagai faktor, termasuk keberadaan undang-undang dan regulasi yang ditetapkan dengan tepat, memiliki pengaruh signifikan terhadap cara hukum diterapkan, khususnya dalam kaitannya dengan peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugas mereka dengan teliti dan fokus, mengingat pentingnya hukum sebagai alat untuk merespons permasalahan yang muncul di masyarakat. Namun, sering kali tantangan yang dihadapi menuntut adanya tindakan perbaikan yang bersifat mendesak dan tepat sasaran.

⁴⁸ Ipda Luhprabha Pratiwi, STr.Ak selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024

Agar hukum dapat berfungsi secara efektif, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga, individu, dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme integratif yang mampu menyatukan kekuatan yang beragam dalam masyarakat. Fungsi hukum ini mencakup proses adaptasi terhadap perubahan, pencapaian tujuan kolektif, serta pemeliharaan pola-pola sosial yang sudah ada dan dianggap relevan. Dengan pendekatan ini, hukum dapat lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial sekaligus menjaga ketertiban dan keadilan.

Dengan mempertimbangkan tiga elemen utama, yaitu hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum atau norma-norma hukum yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat, dapat terlihat bagaimana ketiganya saling berinteraksi untuk membentuk produk hukum yang berlaku. Kolaborasi antara ketiga elemen ini menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkan, yang dapat dinilai sebagai baik, kurang efektif, atau bahkan tidak lagi relevan setelah mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penerapan teknik Mediasi Penal melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu solusi yang direkomendasikan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul.

Ada beberapa alasan utama yang mendasari rekomendasi ini. Pertama, pendekatan ini memungkinkan kebutuhan korban dan pelaku diakomodasi secara adil, memberikan perhatian pada pemulihan dan tanggung jawab bersama. Kedua, mediasi penal menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi kedua belah pihak, memungkinkan proses penyelesaian dilakukan tanpa tekanan yang

berlebihan. Ketiga, pendekatan ini menyediakan ruang bagi korban dan pelaku untuk mengekspresikan perasaan mereka serta memahami lebih baik peristiwa yang terjadi, sehingga membuka peluang rekonsiliasi. Keempat, mediasi penal membantu menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan dengan menekankan pada dialog dan musyawarah. Terakhir, pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan menunjukkan upaya pertobatan yang konstruktif.

Dengan kombinasi kelima tujuan tersebut, teknik Mediasi Penal dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam penerapan keadilan restoratif, memberikan manfaat tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini berpotensi menciptakan harmoni sosial yang lebih baik sekaligus mencegah pengulangan kekerasan di masa depan.

Undang-Undang memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur penegakan hukum, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia, kasus KDRT diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berfokus pada upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Meski undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya menunjukkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat. Salah satu kelemahan yang menjadi perhatian adalah kurangnya pengaturan mengenai mediasi atau penyelesaian konflik melalui pendekatan non-litigasi. Ketiadaan mekanisme mediasi dalam undang-undang ini melemahkan peran keadilan restoratif dalam menangani kasus KDRT.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 4, secara eksplisit mengatur

mengenai diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan hukum yang digunakan. Di sisi lain, persepsi masyarakat di Kota Jambi yang masih menganggap KDRT sebagai masalah privat yang tidak boleh diekspos ke publik menambah tantangan dalam upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, delik aduan menjadi mekanisme yang dominan, di mana kasus hanya dapat diproses berdasarkan laporan dari korban.

Sebagai bagian dari struktur hukum, Polres Jambi telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 91 kasus KDRT berhasil ditangani dengan metode ini, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Polres Jambi juga aktif melakukan sosialisasi bersama organisasi masyarakat seperti PKK, membahas cara menangani, melaporkan, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁹ Namun, pendekatan ini masih memiliki kelemahan. PKK, sebagai organisasi yang dominan diisi oleh perempuan, tidak sepenuhnya mewakili semua korban KDRT, karena laki-laki dan anak-anak juga rentan menjadi korban.

Penulis menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam menangani KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang harus segera dilaporkan tanpa rasa malu atau takut akan stigma sosial. Oleh karena itu, edukasi yang menyeluruh, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, menjadi keharusan. Polisi, sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk melindungi, perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan efektif agar semua

⁴⁹ Ipda Luhprabha Pratiwi, STr.Ak selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 15 November 2024

korban, tanpa memandang gender atau usia, merasa aman untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Efektivitas pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Jambi dapat dilihat dari manfaat serta tantangan yang dihadapi selama penerapannya. Salah satu kelebihan RJ adalah kemampuannya untuk menyelesaikan konflik secara lebih cepat, hemat biaya, dan efisien dibandingkan dengan proses hukum formal yang memakan waktu. Proses mediasi yang dilakukan juga memberi korban kesempatan untuk menyuarkan kebutuhan mereka secara langsung, sambil membuka ruang dialog yang memungkinkan pelaku dan korban memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat atau anggota keluarga, sehingga mendukung terciptanya harmoni sosial yang lebih luas. Namun, di balik kelebihannya, RJ masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah risiko pengulangan kekerasan oleh pelaku, terutama jika tidak ada langkah rehabilitasi atau sanksi tegas yang memberikan efek jera. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban dalam hubungan KDRT juga sering memengaruhi proses mediasi, sehingga keputusan yang diambil terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan atau kepentingan korban. Selain itu, keberhasilan RJ sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk berubah, sementara kurangnya dukungan psikologis bagi korban serta rehabilitasi pelaku dapat mengurangi efektivitas pendekatan ini.

Agar *restorative justice* dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penanganan KDRT, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, korban harus mendapatkan pendampingan intensif, baik selama proses mediasi maupun

setelahnya, untuk memastikan hak dan kebutuhan mereka terpenuhi. Kedua, pelaku perlu mengikuti program rehabilitasi untuk mengubah perilaku mereka, disertai pengawasan ketat guna mencegah tindakan serupa di masa depan. Ketiga, perlu ada monitoring pasca-mediasi untuk memastikan pelaku benar-benar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Terakhir, masyarakat perlu diberi edukasi mengenai pentingnya keadilan restoratif, peran perlindungan korban, serta tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, RJ dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT, mencegah kekerasan berulang, dan menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan efektivitas RJ, beberapa langkah perlu diambil, seperti memberikan pendampingan intensif kepada korban selama dan setelah proses mediasi, serta menyediakan program rehabilitasi untuk pelaku. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan pasca-mediasi untuk memastikan pelaku mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya keadilan restoratif, perlindungan korban, dan tanggung jawab pelaku. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, RJ dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan, mencegah pengulangan KDRT, dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan serta memberikan sejumlah saran. Kesimpulan dan saran tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Jambi memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini melibatkan dialog dan mediasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki tindakannya. Meskipun RJ memberikan keuntungan dalam mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban lembaga pemsarakatan, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, potensi pengulangan kekerasan, serta kebutuhan akan rehabilitasi yang lebih mendalam bagi kedua belah pihak, tetap menjadi hambatan. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk berubah, serta perlunya pengawasan dan pendampingan yang ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan jangka panjang bagi korban. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik dari pihak berwenang maupun masyarakat, sangat penting untuk menciptakan solusi yang adil dan

berkelanjutan.

2. Hambatan-hambatan tersebut dapat mencakup aspek struktural, kultural, maupun substansi hukum yang diterapkan. Misalnya, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan korban dalam proses mediasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dialog yang benar-benar netral juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Untuk itu, Polres Jambi telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 91 kasus KDRT berhasil ditangani dengan metode ini, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Polres Jambi juga aktif melakukan sosialisasi bersama organisasi masyarakat seperti PKK, membahas cara menangani, melaporkan, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi tentang Keadilan Restoratif, perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait, mengenai konsep keadilan restoratif. Edukasi ini penting untuk mengurangi ketidakpahaman atau resistansi terhadap pendekatan non-litigasi ini. Polisi, sebagai ujung tombak

penegakan hukum, harus lebih diberdayakan dengan pelatihan tentang teknik mediasi penal, serta bagaimana cara menjaga netralitas dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku.

2. Perbaiki Sistem Pendampingan dan Rehabilitasi, perlu penguatan sistem pendampingan intensif untuk korban KDRT serta program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan. Pendampingan korban harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam proses mediasi maupun setelahnya, untuk memastikan mereka tidak diperlakukan secara tidak adil dan mendapatkan perlindungan yang maksimal.
3. Penguatan Regulasi dan Implementasi Mediasi dalam KDRT, perlu ada pembaharuan regulasi terkait penanganan KDRT, dengan mengakomodasi mekanisme mediasi sebagai salah satu pendekatan utama selain jalur hukum formal. Pengaturan tentang mediasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu diperjelas dan diperkaya dengan ketentuan yang lebih spesifik mengenai prosedur dan penerapan keadilan restoratif.
4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan KDRT, masyarakat perlu lebih aktif dalam mengatasi masalah KDRT, dengan mengubah paradigma bahwa KDRT adalah masalah pribadi dan harus ditangani secara terbuka. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan KDRT dan dukungan terhadap korban sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Halaman 284.
- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Laduny Aliftama, Lampung, 2021.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Herkutanto, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*. Dalam buku *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni*, Bandung, Cet. 11, 2006.
- Lukman Ali, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007.
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moerti Hardiyati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*. LBH Apik, Jakarta, 2000.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Garna Media, Yogyakarta, 2004.
- Wahyudi Dheny, Sri Rahayu, *Implementasi Restorative Justice Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan*, 2021.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

C. Jurnal

Abdul Kadir Jaelani, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 2019.

Aga Anum Prayudi, Syuha Maisyho Probilla, Andi Najemi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Apriyanto Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No. 1, Semarang, 2016.

Bintang, Dody. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Vol. 3 No. 6*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2022.

Eka Fitri Andriyanti. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 4, 2020.

Irvan Maulana, Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Journal*, Vol. 2 No. 11, 2021.

Rita Serena Kolibonso. "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." Makalah disampaikan pada Kursus Jender dan Seksualitas, diselenggarakan oleh FISIP UI.

Riyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi

Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang.” *Jurnal Spektrum Hukum*, 2016.

Rudi Hartono. “Alternatif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Jambi, Vol. 14 No. 1, 2014.

D. Internet

Wajib Tahu! Begini Alur Penyelesaian Perkara Pidana (law-justice.co),

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>

<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice>

Wajib Tahu! Begini Alur Penyelesaian Perkara Pidana (law-justice.co),



Lampiran

Wawancara bersama Ipda Luhprabha Pratiwi selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi

